



Analisis Yuridis Implementasi Merger Bank di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Ginta Amelia Cahya

Universitas Negeri Semarang

Renaldhi Ade Fitriani

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang

Korespondensi penulis : gintaamelia22@students.unnes.ac.id

Abstrak. *This study aims to analyze the implementation of bank mergers in Indonesia based on Law Number 10 of 1998 concerning Banking. The research adopts a normative juridical method with a statutory approach and case analysis. Data were collected through literature studies, including primary and secondary legal materials, along with juridical analysis of related regulations. The findings indicate that bank mergers in Indonesia are clearly regulated under Law Number 10 of 1998 and its supporting provisions, including approval mechanisms by the Financial Services Authority (OJK). However, challenges such as administrative hurdles and compliance with specific requirements often create obstacles for banking business actors. This study concludes that improving regulations and strengthening oversight by relevant authorities are necessary to ensure that the bank merger process operates effectively, efficiently, and in accordance with the precautionary principle.*

Keywords: *Implementation of mergers; Bank mergers; banking*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi merger bank di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis kasus. Data diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder, serta analisis yuridis terhadap regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa merger bank di Indonesia telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan peraturan pendukungnya, termasuk mekanisme persetujuan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, terdapat kendala implementasi, seperti tantangan administratif dan pemenuhan syarat tertentu, yang sering menjadi hambatan bagi pelaku usaha perbankan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyempurnaan regulasi dan penguatan pengawasan dari otoritas terkait diperlukan untuk memastikan proses merger bank berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. rak dalam bahasa Indonesia ditulis antara 100-150 kata. Abstrak secara eksplisit memuat: latar belakang singkat (satu kalimat saja, boleh tidak ada), tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil temuan penting penelitian.

Kata Kunci: *Pelaksanaan merger; Merger bank; perbankan*

PENDAHULUAN

Laju pertumbuhan dan perkembangan perbankan nasional Indonesia yang pesat tidak dapat dilepaskan dari laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satu mata rantai dalam jaringan bisnis makro adalah perbankan. Pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan akan terkena dampak negatif dalam beberapa hal apabila salah satu mata rantai mengalami masalah.¹

Namun realitanya menunjukkan bahwa bank-bank besar akan mengenakan suku bunga yang lebih rendah untuk pinjaman dan membayar suku bunga yang lebih besar untuk tabungan daripada bank-bank kecil. Dengan cara yang sama, bank-bank ini menawarkan pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah.

¹ Nurhidayah, D., Hidayati, A. N., & Habib, M. A. F. (2022). Pengaruh inflasi, saham syariah, sukuk dan reksadana syariah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2013-2020. *Jurnal Sinar Manajemen*, 9(1), 158-169.

Industri perbankan suatu negara adalah bagian penting bagi suatu negara. Situasi perbankan suatu negara dapat menunjukkan tingkat perkembangan atau kemundurannya. Aspek ekonomi, sosial, dan politik masyarakat dapat terpengaruh oleh kemerosotan industri perbankan. Runtuhnya industri perbankan Indonesia selama krisis ekonomi tahun 1997 adalah contoh utama.²

Bank-bank mengalami keruntuhan, membuat masyarakat, sebagai konsumen utama layanan perbankan, menarik dana mereka. Prinsip kehati-hatian yang menjadi landasan bagi bank untuk menarik nasabah tidak lagi dapat diterapkan secara efektif karena menurunnya kepercayaan masyarakat. Menanggapi kondisi tersebut, Bank Indonesia sebagai bank sentral perlu mengambil langkah-langkah proaktif untuk mencegah terjadinya hal serupa di masa mendatang. Oleh karena itu, pada awal Januari 2004, Bank Indonesia memperkenalkan cetak biru struktur industri perbankan di masa depan yang dikenal dengan nama Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Agus Sugiarto dalam artikelnya yang berjudul “Membangun Fundamental Perbankan yang Kuat”, API merupakan arah kebijakan strategis dan rekomendasi jangka panjang bagi industri perbankan nasional, yang diproyeksikan untuk satu dekade ke depan. Selain itu, API juga berfungsi sebagai kerangka kerja yang komprehensif untuk sistem perbankan Indonesia, yang bertujuan untuk memberikan panduan, struktur, dan organisasi bagi industri perbankan. Tujuan utamanya adalah untuk membangun sistem perbankan yang kuat, sehat, dan efisien yang mendorong stabilitas sistem keuangan, sehingga dapat mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Bank-bank tertarik untuk melakukan merger karena berbagai alasan, termasuk untuk meningkatkan kinerja, daya saing, dan efisiensi serta meningkatkan modal untuk membangun sistem perbankan yang kuat, efisien, dan sehat. Kepentingan manajemen, pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas, konsumen, pekerja bank, dan kreditur harus dilindungi dalam merger bank.

Pelaksanaan merger dapat berdampak secara signifikan terhadap berbagai aspek, termasuk perubahan tenaga kerja, penyesuaian jumlah karyawan, pergeseran sektor bisnis, dan lain-lain. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank, merger di Indonesia dilakukan tanpa melalui proses likuidasi terlebih dahulu. Hal ini berarti bahwa para pemegang saham bank yang menggabungkan diri secara otomatis menjadi pemegang saham atas aset dan liabilitas bank yang menerima penggabungan, dan pengalihan tersebut terjadi karena hukum. Dalam kasus di mana bank dibubarkan setelah merger, pembubaran ditangani secara administratif, tanpa melibatkan proses likuidasi atau distribusi aset. Tujuan utama dari penggabungan bank adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan menghilangkan kegiatan yang berlebihan di antara bank-bank yang bergabung. Namun, hal ini sering kali memerlukan perampangan tenaga kerja di berbagai tingkat organisasi.³

Sebagai contoh, diperkirakan ribuan pekerja akan diberhentikan secara tidak sengaja dan dengan berat hati atau diberi pilihan untuk pensiun dini sebagai akibat dari pendirian bank hasil penggabungan usaha, Bank Mandiri. Banyak pemikiran telah dilakukan untuk mempersiapkan mereka yang akan di-PHK dengan menawarkan berbagai jenis pelatihan agar mereka dapat menjadi mandiri dan uang yang mereka butuhkan untuk memulai bisnis baru sehingga mereka dapat bertahan hidup.

Dengan menempatkan spesialis perbankan yang dimiliki oleh masing-masing bank yang menggabungkan diri, posisi manajerial di bank gabungan diharapkan dapat menghasilkan

² Sondakh, J. H. (2016). Kajian Hukum Tentang Pelaksanaan Merger Bank Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. *LEX ET SOCIETATIS*, 4(9).

³ Salsabil, S. (2022). Perspektif Fenomena Merger Terhadap Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI)*, 1(1), 1-10.

efisiensi dan peningkatan kinerja yang terbaik. Dalam situasi ini, penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, persatuan, dan keterbukaan (transparansi) bagi semua pihak dalam menempatkan tenaga profesional sesuai dengan bidangnya.

KAJIAN TEORI

Menurut Soekanto, perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan upaya melindungi subjek hukum melalui penggunaan perangkat-perangkat hukum yang tersedia⁴. Berbagai penelitian menyoroti konsekuensi hukum yang timbul pasca-merger, termasuk kewajiban dalam melindungi data nasabah dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Aspek ini menjadi sangat penting untuk mempertahankan reputasi bank dan menjaga kepercayaan nasabah. Ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada studi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang relevan. Penulis menganalisis penerapan merger bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan di Indonesia serta peraturan terkait lainnya, seperti Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Proses Penerapan Merger Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan di Indonesia

Pada kenyataannya, motivasi utama di balik merger bank adalah sama dengan motivasi merger untuk bisnis lain: untuk meningkatkan kinerja bisnis. Namun demikian, mengingat bahwa bank-bank ditugaskan untuk mengelola dana masyarakat dan harus mempraktikkan perbankan yang hati-hati, ada kebutuhan yang besar bagi mereka untuk meningkatkan sinergi. Perusahaan yang menerima penggabungan menerima semua aset, lisensi, operasi bisnis, hak, dan kewajiban yang terkait dengan operasi bank setelah penggabungan.⁵ Berikut ini adalah langkah-langkah yang terlibat dalam pelaksanaan merger bank, diantaranya,

- a. Penandatanganan Naskah Kesepakatan, Dalam rangka mempersiapkan penggabungan, dewan direksi dari perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi secara kolektif menandatangani nota kesepakatan pada tanggal tertentu yang mencakup, antara lain, komitmen untuk menyelidiki kelayakan penggabungan. Setiap Komisaris Bank Peserta Penggabungan telah memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada direksi bank-bank tersebut untuk melakukan penyelidikan atas potensi penggabungan usaha yang dilakukan oleh dan di antara Bank Peserta Penggabungan;⁶
- b. Pembentukan Tim Merger, Direksi dan pejabat senior dari Bank Peserta Penggabungan membentuk Tim Penggabungan. Terdapat dua tim penggabungan internal di masing-masing bank, serta tim penggabungan gabungan yang terdiri dari tim penggabungan dari

⁴ Soerjono Soekanto., *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2012), 30-42.

⁵ Fithriyyah, N. R. (2020). *PENINGKATAN MOTIVASI KERJA KARYAWAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG BINTARO* (Doctoral dissertation, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta).

⁶ Hidayat, F. (2020). *Mengenal hukum perusahaan. CV. Pena Persada.*

bank peserta penggabungan. Salah satu tujuan utama dari perekrutan dan pembentukan tim ini adalah untuk membantu pelaksanaan proses merger. Tim ini, yang terbagi dalam dua bidang, yaitu bidang hukum dan bidang keuangan, ditunjuk dan dibentuk dengan tujuan untuk mendukung proses penggabungan usaha agar berjalan selancar mungkin;

- c. Penunjukan pihak-pihak independen, Bank adalah peserta merger dalam penggabungan usaha ini, dan juga bertindak sebagai koordinator dan bank penerima penggabungan usaha. Kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, perusahaan penilai, penasihat keuangan, dan kantor notaris merupakan pihak-pihak independen yang ditunjuk oleh peserta merger;
- d. Proses Due Diligence., Dalam hal ini, pihak-pihak independen melakukan evaluasi dan memberikan pendapat atas berbagai aspek, termasuk metode dan prosedur konversi saham, kewajaran penilaian saham, penilaian aset tetap, dan pertimbangan hukum penggabungan usaha. Mereka juga berkontribusi dalam penyusunan akta penggabungan dan membantu dalam pembuatan Rencana Penggabungan Usaha. Proses uji tuntas untuk penggabungan usaha ini biasanya memakan waktu sekitar 5-6 bulan, termasuk penyusunan Usulan Rencana Penggabungan (URP) dan Rencana Penggabungan (RP). Untuk memenuhi persyaratan hukum, Direksi dari bank-bank yang akan menggabungkan diri terlebih dahulu mempersiapkan URP secara individual dan kemudian secara kolaboratif menyusun Rencana Penggabungan. Rencana Penggabungan ini kemudian dipresentasikan untuk mendapatkan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) masing-masing bank yang bergabung;
- e. Pengiriman Rancangan Penggabungan kepada Kreditur, Seluruh kreditur Peserta Penggabungan menerima Rencana Penggabungan melalui surat tercatat tiga puluh (30) hari sebelum RUPSLB diundang untuk membahas Penggabungan;
- f. Selambat-lambatnya pada akhir hari kerja kedua setelah menerima persetujuan Komisaris, Direksi Bank Yang Menerima Penggabungan wajib menyampaikan Pernyataan Penggabungan untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999;
- g. Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ringkasan Rencana Penggabungan (RP) wajib diumumkan dalam dua surat kabar harian berbahasa Indonesia selambat-lambatnya pada hari kerja kedua setelah mendapat persetujuan Komisaris. Selain itu, sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang mengundang masing-masing bank yang akan menggabungkan diri, karyawan dari bank-bank yang akan menggabungkan diri wajib diberitahukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelumnya;
- h. Ringkasan RP wajib diumumkan dalam dua surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat pada hari kerja kedua setelah persetujuan Komisaris untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, karyawan Bank Peserta Penggabungan wajib diberitahukan mengenai penggabungan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPSLB yang mengundang bank-bank tersebut untuk berpartisipasi dalam penggabungan;
- i. Pihak ketiga yang independen membantu para peserta penggabungan dalam mempersiapkan akta penggabungan. Akta Penggabungan yang telah diselesaikan, yang diserahkan kepada notaris, mencerminkan konsep penggabungan yang telah disetujui sebagaimana disahkan oleh RUPSLB, untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1999;

- j. Rencana penggabungan dan rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari RUPS Luar Biasa (RUPSLB) masing-masing entitas yang bergabung untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999. Bank yang Bertahan bertanggung jawab untuk memberikan rincian mengenai keputusan RUPSLB terkait penggabungan kepada Bursa Efek dan Bapepam.
- k. Bank Indonesia telah memberikan persetujuan atas penggabungan usaha tersebut. Selanjutnya, Direksi dari entitas yang menggabungkan diri secara bersama-sama mengajukan permohonan izin penggabungan usaha kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, disertai dengan salinan permohonan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan yang berlaku.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak-Pihak yang Terkait Dalam Merger

Dalam proses merger, perlindungan terhadap hak pemegang saham menjadi hal yang sangat penting, terutama terkait appraisal rights. Hak ini memungkinkan pemegang saham yang tidak setuju dengan keputusan merger untuk menjual sahamnya dengan harga wajar. Tanpa jaminan atas appraisal rights, pemegang saham yang merasa dirugikan berpotensi mengajukan sengketa hukum yang dapat berujung pada litigasi panjang. Risiko ini semakin besar jika merger dilakukan atas inisiatif Bank Indonesia sebagai upaya penyelamatan terhadap bank bermasalah. Dalam situasi tersebut, penting untuk dipahami bahwa tindakan Bank Indonesia biasanya ditujukan pada entitas bisnis bank sebagai institusi, bukan pada pemegang saham secara individu⁷.

Permasalahan dalam sebuah bank umumnya muncul akibat kesalahan pengelolaan manajemen, bukan dari tindakan para pemegang saham. Oleh sebab itu, tidak adil jika pemegang saham dipaksa menerima tawaran harga saham yang dianggap tidak sesuai dari pihak bank pengakuisisi. Namun, apabila pemegang saham menolak merger, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mencabut izin operasional bank tersebut. Dalam kasus seperti ini, pemegang saham hanya akan menerima sisa hasil likuidasi setelah utang-utang bank dilunasi kepada kreditor berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, tercapainya kesepakatan yang adil antara pemegang saham mayoritas dan minoritas menjadi sangat penting untuk mencegah konflik dan kerugian bersama.

Selain appraisal rights, Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) juga mengatur prinsip "super majority" yang memastikan keputusan merger hanya dapat dilakukan jika disetujui oleh minimal 75% dari total pemegang saham. Prinsip ini dirancang untuk memastikan legitimasi keputusan merger serta meminimalkan risiko kerugian bagi pihak-pihak tertentu, terutama pemegang saham minoritas yang sering kali tidak memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan.

Perlindungan dalam merger tidak hanya terbatas pada pemegang saham, tetapi juga mencakup nasabah penyimpan dana, karyawan, kreditor, dan pengurus bank. Bagi nasabah, merger yang diinisiasi Bank Indonesia bertujuan melindungi kepentingan mereka agar tidak dirugikan. Bahkan, nasabah diharapkan mendapatkan manfaat dari stabilitas yang tercipta pasca-merger. Hal ini sesuai dengan Pasal 104 ayat (1) UUPT, yang menekankan pentingnya perlindungan masyarakat dalam tindakan hukum seperti penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan perusahaan.

Di sisi lain, karyawan sering kali menghadapi ketidakpastian terkait status mereka dalam proses merger. Penting bagi bank untuk memberikan perlindungan, termasuk pesangon atau opsi pindah kerja, guna menghindari konflik. Namun, perlakuan berbeda dapat diberikan kepada pengurus bank yang terlibat dalam kesalahan pengelolaan yang menyebabkan bank bermasalah. Dalam situasi ini, tanggung jawab mereka atas kesalahan tersebut dapat menjadi alasan untuk mengesampingkan kepentingan mereka.

⁷ Indra Rahmatullah, "Rambu-Rambu Hukum Merger Bank BUMN Syariah Menuju Prinsip Good Corporate Governance (GCG)," **Jurnal Salam** 8, no. 2 (2021), 9.

Bagi kreditor, pengumuman merger di media massa memiliki peran penting sebagai bentuk transparansi. Informasi ini memastikan bahwa kreditor mengetahui bahwa kewajiban utang bank yang diakuisisi akan dialihkan kepada bank pengakuisisi. Perlindungan bagi kreditor sangat penting untuk menjaga kepercayaan mereka terhadap sistem perbankan dan proses merger itu sendiri.

Secara keseluruhan, merger dapat menjadi alat strategis untuk menyelamatkan bank bermasalah dan menciptakan stabilitas dalam sistem perbankan. Namun, agar tujuan ini tercapai, merger harus dilakukan dengan transparansi dan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan. Dengan memastikan perlindungan yang adil bagi semua pihak, mulai dari pemegang saham hingga kreditor, proses merger diharapkan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.

Perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses merger adalah elemen yang sangat krusial untuk memastikan adanya keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait, terutama bagi pemegang saham minoritas⁸. Dalam proses merger, pemegang saham minoritas sering kali berada dalam posisi yang lebih rentan dibandingkan dengan pemegang saham mayoritas, sehingga mereka memerlukan perlindungan hukum yang lebih kuat. Salah satu bentuk perlindungan ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur hak-hak pemegang saham, termasuk hak untuk meminta pembelian saham mereka dengan harga yang wajar jika mereka tidak setuju dengan keputusan merger. Pasal 62 ayat (1) dalam undang-undang tersebut memberikan hak kepada pemegang saham minoritas untuk menuntut pembelian saham mereka oleh perusahaan jika mereka merasa keputusan merger tersebut merugikan mereka.

Selain itu, perlindungan hukum dalam konteks merger juga mencakup dua aspek penting, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif berkaitan dengan upaya untuk memastikan transparansi dalam proses merger, seperti kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada pemegang saham. Dengan informasi yang memadai, pemegang saham minoritas dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan tidak merasa dirugikan. Di sisi lain, perlindungan represif memberikan hak kepada pemegang saham untuk mengambil langkah hukum, termasuk mengajukan gugatan jika mereka merasa hak-hak mereka dilanggar. Ini mencakup hak untuk memperoleh informasi yang transparan serta hak untuk mengajukan gugatan derivatif jika perusahaan tidak bertindak demi kepentingan pemegang saham.

Di samping itu, perlu juga mempertimbangkan kepentingan pihak lain yang terpengaruh oleh proses merger, seperti karyawan dan kreditor. Karyawan, misalnya, harus dijamin hak-haknya agar hubungan kerja mereka tidak terputus meskipun terjadi perubahan dalam struktur kepemilikan perusahaan akibat merger. Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur bahwa perubahan pemilik perusahaan tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian kerja, yang memberikan perlindungan terhadap status pekerjaan karyawan. Dengan demikian, perusahaan yang mengadakan merger tidak bisa secara sepihak menghentikan hubungan kerja dengan karyawan hanya karena adanya perubahan kepemilikan⁹.

Secara keseluruhan, tujuan dari perlindungan hukum dalam proses merger adalah untuk menciptakan keseimbangan yang adil antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan minoritas, serta untuk melindungi pihak-pihak yang lebih rentan, seperti pemegang saham minoritas, karyawan, dan kreditor, dari potensi eksploitasi. Oleh karena itu, penerapan perlindungan hukum yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa proses merger berjalan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan perlindungan hak-hak individu yang terlibat. Dengan demikian, integritas dan keberlanjutan proses merger dapat terjaga, sekaligus memastikan keadilan dalam setiap tahapannya.

⁸ Agus Daryanto, *Meger Bank Indonesia (Beserta Akibat-Akibat Hukumnya)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 86.

⁹ Nurma Guspitarsi, Rofah Setyowati, dan Muhyidin, "Mekanisme Konsolidasi Bank Syariah Anak Perusahaan BUMN dari Perspektif Yuridis," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016), 11.

KESIMPULAN

Merger bank di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, merupakan kebijakan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, sinergi antarbank, dan stabilitas sektor perbankan. Proses pelaksanaannya mencakup tahapan yang transparan, mulai dari penyusunan rencana hingga pengesahan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dengan melibatkan pihak independen guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta perlindungan bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Perlindungan hukum dalam proses merger mencakup hak appraisal bagi pemegang saham minoritas, perlindungan terhadap hak-hak karyawan, serta keterbukaan informasi kepada kreditor. Prinsip kehati-hatian dan asas keadilan menjadi dasar utama agar merger tidak hanya berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan, tetapi juga memberikan manfaat yang berimbang bagi seluruh pemangku kepentingan. Dengan pelaksanaan yang sesuai aturan, merger diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, (2001), Tujuan dan Fungsi Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Arif, F. Z. (2021). *Analisis Kewenangan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Aceh Syari'ah (Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam)* (Doctoral dissertation, UPT. Perpustakaan).
- Fithriyyah, N. R. (2020). *PENINGKATAN MOTIVASI KERJA KARYAWAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG BINTARO* (Doctoral dissertation, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta).
- Sondakh, J. H. (2016). Kajian Hukum Tentang Pelaksanaan Merger Bank Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. *LEX ET SOCIETATIS*, 4(9).
- Soekanto, S. (2012), Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press.
- Amalia, F dan Ika, SR. (2014). Kinerja Bank di Indonesia setelah melakukan merger dan akuisisi dengan Kepemilikan Asing: Apakah Lebih Baik?. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Efektif*, 5(1), hlm. 70-90.
- Budiarto, Agus. (2004). Merger Bank di Indonesia: Beserta Akibat-Akibat Hukumnya, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hidayat, F. (2020). Mengenal hukum perusahaan. *CV. Pena Persada*.
- Indra Rahmatullah. (2021). Rambu-Rambu Hukum Merger Bank Bumh Syariah Menuju Prinsip Good Corporate Governance (GCG). *Jurnal Salam*, 8 (2).
- Lestari, T. P. analisis kesesuaian penerapan pengelolaan dana pensiun syariah terhadap fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/(Studi Pada PT Bank Syariah Mandiri Pusat).
- Nurma Guspitasari. (2016). Rofah Setyowati dan Muhyidin, "Mekanisme Konsolidasi Bank Syariah Anak Perusahaan good dari Perspektif Yuridis", *Diponegoro Law Jurnal*, 5(3).
- Nurhidayah, D., Hidayati, A. N., & Habib, M. A. F. (2022). Pengaruh inflasi, saham syariah, sukuk dan reksadana syariah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2013-2020. *Jurnal Sinar Manajemen*, 9(1), 158-169.
- Prasetyo, David. (2018). Peralihan Pemegang Hak Tanggungan Atas Akuisisi Perseroan Terbatas, Supremasi Hukum, *Jurnal Penelitian Hukum*, 27(2).
- Mulyadi, M. (2012). Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian, *Jurnal Studi Komunikasi*

- dan Media*, 16 (1).
- Juanda, H. Enju.(2016). Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Galuh*, 4(2).
- Mahargiyantie. (2020). Peran Strategis Bank Syariah Indonesia Dalam Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Al-Misbah*, 1(2).
- Salsabil, S. (2022). Perspektif Fenomena Merger Terhadap Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI)*, 1(1), 1-10.
- Simatupang. (2019). Peranan Perbankan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)*, 6(2),
- Setiono, Gentur Cahyo.(2018).Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan, *Jurnal Transparansi Hukum*, 1(1): 1-18.